

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Dunia kesehatan tidak terlepas dari peran fasilitas kesehatan yang merupakan suatu bentuk realisasi dari pemerintah dalam menunjang kesehatan masyarakat secara optimal untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat (Kemenkes RI, 2013). Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud salah satunya diselenggarakan oleh rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2020). Dalam hal ini, rumah sakit tidak hanya menyelenggarakan pelayanan medis saja, tetapi juga pelayanan non medis yang direalisasikan dalam bentuk adanya dokumen rekam medis. Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan rekam medis (Depkes RI, 2009).

Rekam medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Isi dari dokumen ini yaitu tulisan-tulisan yang dibuat oleh dokter atau ahli medis lainnya tentang pengobatan atau tindakan pasien dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2022). Rekam medis memuat riwayat pengobatan dan pemeriksaan pasien dari awal hingga akhir pengobatan pasien, hal ini berarti rekam medis mengandung nilai-nilai kerahasiaan yang harus dijaga dan dilindungi (Salsabillah et al., 2023). Hal tersebut dijelaskan dan tercantum dalam Peraturan Kementerian Kesehatan No. 24 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa informasi tentang identitas diagnosis, riwayat pasien, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola serta pimpinan sarana pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2022). Selain itu, pentingnya kerahasiaan rekam medis tersebut, tertuang pada Undang-Undang republik indonesia No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 Ayat 2, yang menyatakan bahwa rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter dan dokter gigi, serta

pimpinan sarana pelayanan kesehatan (Siswati & Dindasari, 2019). Oleh karena itu, pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis (Darwel et al., 2015).

Rekam medis mempunyai tujuan dan fungsi yang sangat penting, antara lain sebagai alat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan masyarakat, sumber dokumen pembuktian dalam proses hukum, sumber daya untuk keperluan akademik penelitian dan pendidikan, dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan, serta alat perhitungan atau pembuatan statistik kesehatan (Hosizah, 2014). Dalam hal ini, rekam medis merupakan salah satu sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan keperluan tertentu, sehingga dalam pelepasan data atau informasi rekam medis tersebut harus dijaga kerahasiaannya (Istikomah et al., 2020).

Pemanfaatan informasi medis tersebut berkaitan dengan pelepasan informasi medis baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal rumah sakit. Penggunaan informasi medis untuk kepentingan internal di rumah sakit bermanfaat bagi kepentingan pihak pasien maupun pihak asuransi kesehatan. Sementara itu, bagi pihak pendidikan/ilmuwan, penegak hukum/kepolisian, dan pihak dinas kesehatan dapat memperoleh manfaat dari kepentingan eksternal rumah sakit. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan prosedur tetap dalam proses pelepasan informasi rekam medis dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan rekam medis oleh individu atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta untuk mengatasi segala kesulitan yang mungkin timbul selama proses pengambilan, penyimpanan dan pengaturan dokumen rekam medis (Istikomah et al., 2020). Berdasarkan hal tersebut, rekam medis hanya dapat dikeluarkan mengacu pada otorisasi pihak rumah sakit yang berwenang, sedangkan kerahasiaan isinya dikeluarkan berdasarkan izin dari pihak pasien yang bersangkutan, sehingga nantinya dari aspek hukum dapat dipertanggungjawabkan (Natara & Sugiyanto, 2014).

Pelepasan informasi rekam medis berkaitan dengan surat keterangan medis yang dibuat dan ditandatangani oleh staf medis fungsional dan tim medis lainnya, di mana berisi mengenai informasi medis sesuai dengan isi dokumen rekam medis

pasien. Secara umum, surat keterangan medis dibedakan menjadi dua berdasarkan tujuannya yaitu surat keterangan medis non pengadilan dan surat keterangan medis untuk pengadilan (Darmabrata & Nurhidayat, 2003). Surat keterangan medis untuk pengadilan dalam hal ini yaitu *visum et repertum*. *Visum et repertum* adalah pernyataan yang dibuat oleh dokter forensik sebagai jawaban atas permintaan tertulis dari penyidik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan pengetahuan yang diyakini akurat untuk keperluan pengadilan. Dalam pembuatan *visum et repertum* diperlukan kerjasama antara dokter forensik dan perekam medis, sehingga perlu diterapkan etika profesi dalam kerjasama agar menciptakan hubungan kerja yang baik di antar para profesional kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Lapenia & Masturoh, 2019).

RSUD Haji Provinsi Jawa Timur merupakan rumah sakit tipe B milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tepatnya berada di Kota Surabaya dan mulai beroperasi sejak tahun 1993 hingga saat ini. RSUD Haji Provinsi Jawa Timur melaksanakan berbagai pelayanan kesehatan baik medis maupun non medis. Pelayanan non medis yang diterapkan yaitu salah satunya melaksanakan pelayanan *visum et repertum* untuk beberapa kasus di antaranya kasus penganiayaan, pemerkosaan, kecelakaan, dan lain sebagainya. Pada bulan Januari–September 2023 terdapat pelayanan *visum et repertum* di loket 1 admisi medicolegal, yang mana mayoritas merupakan kasus kecelakaan lalu lintas dan penganiayaan. RSUD Haji Provinsi Jawa Timur telah menggunakan Standar Prosedur Operasional (SPO) sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan pelayanan *visum et repertum*.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL), ditemukan permasalahan terkait dengan pelayanan *visum et repertum*, bahwa sudah terdapat Standar Prosedur Operasional (SPO) mengenai permintaan *visum et repertum*, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan tersebut. Pada SPO Pengurusan Surat Keterangan Medis (SKM) menjelaskan bahwa surat keterangan medis yang dimaksud mencakup *resume medis* dan *visum et repertum*, sehingga dalam pelaksanaannya, tidak ada hal yang membedakan antara prosedur permintaan Surat Keterangan Medis (SKM) *resume medis* dengan *visum et repertum*. Dalam SPO tersebut, menyebutkan bahwa

surat permintaan *visum et repertum* diajukan oleh pihak pasien atau keluarga pasien kepada petugas rekam medis. Hal ini berbeda dengan pelaksanaannya di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, surat permintaan *visum et repertum* diajukan kepada petugas IGD untuk ditandatangani dan yang mengajukan permintaan *visum et repertum* harus dari pihak yang berhubungan dengan hukum, dalam hal ini yaitu pihak kepolisian. Rahmasari & Daniati (2022) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa permintaan *visum et repertum* hanya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian atau penyidik.

Pelaksanaan pelayanan *visum et repertum* tidak hanya tertuang pada SPO Pengurusan Surat Keterangan Medis (SKM), RSUD Haji Provinsi Jawa Timur juga menerapkan SPO mengenai pengambilan hasil *visum et repertum*. Berdasarkan hasil wawancara kepada petugas medicolegal terkait dengan prosedur pengambilan hasil *visum et repertum*, pada SPO Pengambilan *Visum Et Repertum* menyebutkan bahwa “Polisi yang mengambil harus menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kepolisian”. Namun dalam pelaksanaannya, persyaratan yang dibutuhkan pada saat pengambilan hasil *visum et repertum* hanya menyerahkan *fotocopy* surat permintaan *visum et repertum* saja. Dalam hal ini, tidak ada bukti yang autentik apakah pihak polisi yang mengambil *visum et repertum* memang benar-benar dari anggota kepolisian atau tidak, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya pemalsuan identitas pada saat pengambilan *visum et repertum* dilakukan, sehingga berisiko pada kebocoran dan tidak rahasianya data rekam medis yang diberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini didukung dengan pernyataan Warijan & Nur’afifah (2019), bahwa pada SPO belum disebutkan mengenai jabatan kepolisian yang mengajukan surat permohonan *visum et repertum*, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bukan terkait atau pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan informasi pasien untuk kepentingan yang dapat merugikan pihak rumah sakit maupun pasien (Warijan & Nur’afifah, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, selain ketidaksesuaian antara SPO dengan pelaksanaan pelayanan *visum et repertum*, terdapat permasalahan mengenai pembuatan hasil *visum et repertum*, yang mana pada standarnya yang

dijelaskan pada SPO, hasil *visum et repertum* selesai dalam kurang lebih 3 hari. Namun, berdasarkan hasil wawancara, hasil *visum et repertum* terkadang selesai lebih dari 3 hari atau sampai 1-2 minggu, bahkan *visum et repertum* tersebut tidak dikerjakan sama sekali oleh DPJP dan dokter forensik.

Tabel 1.1 Jumlah Visum Et Repertum yang Tidak Dikerjakan Bulan Januari-September 2023

<b>Bulan (2023)</b>	<b>Jumlah VER yang Tidak Dikerjakan</b>
Januari	3
Februari	3
Maret	1
April	1
Mei	2
Juni	4
Juli	6
Agustus	6
September	10
<b>Total</b>	<b>36</b>

Pada Tabel 1.1, berdasarkan hasil wawancara dengan informan, hal tersebut terjadi disebabkan oleh petugas rekam medis yang kesulitan mencari berkas rekam medis di rak penyimpanan, kadang kala berkas rekam medis yang dicari tidak ditemukan karena hanya berupa lembaran kertas saja dan belum terkomputerisasi, sehingga memungkinkan berkas rekam medis tersebut terselip, terlipat, dan hilang. Selain itu juga, disebabkan oleh ketersediaan dokter IGD yang menangani pasien, sulitnya menyesuaikan dengan jadwal dokter IGD menjadi salah satu faktor yang memperlambat pembuatan hasil *visum et repertum* karena hasil *visum et repertum* diperlukan tanda tangan dokter IGD. Ketika petugas medicolegal sudah menyiapkan hasil *visum et repertum*, dokter IGD masih belum ada jadwal jaga, terkadang juga lupa, sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan *visum et repertum* itu sendiri. Tertahannya surat permintaan *visum* di bagian IGD juga menjadi penyebab dari tidak dikerjakannya hasil *visum et repertum*, karena apabila

surat permintaan *visum et repertum* dari pihak kepolisian tersebut tertahan di IGD, maka petugas medicolegal tidak dapat melacak berkas rekam medis pasien, kadangkala dari petugas admisi medicolegal tidak mengetahui adanya pengajuan permintaan *visum et repertum* karena petugas IGD tidak langsung menyerahkan pengajuan tersebut dan belum ada koordinasi secara optimal antara petugas admisi medicolegal dengan petugas IGD.

Dari uraian permasalahan tersebut, dapat berdampak pada melambatnya proses hukum pengadilan yang berlaku, sehingga nantinya juga dapat memberikan dampak kepada rumah sakit. Apabila terjadi keterlambatan proses hukum karena hasil *visum et repertum* masih belum dikerjakan, tidak menutup kemungkinan dari pihak pemohon baik itu kepolisian atau pasien mengajukan *complain* terkait keterlambatan pengerjaan *visum* tersebut. Hal ini tentunya dapat berimbas pada mutu atau citra rumah sakit mengenai pelayanan *visum et repertum*, karena dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau belum ada prosedur tetap yang mengatur terkait dengan pelayanan *visum et repertum*. Penelitian Ramadhani & Sugiarti (2021) juga menyebutkan bahwa dampak yang terjadi apabila pembuatan *visum et repertum* tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap yaitu melambatnya proses hukum. Selain itu juga, keterlambatan penyerahan surat keterangan medis (*visum et repertum*) pasien dapat mempengaruhi kualitas layanan terhadap pasien, dan proses pengadilan menjadi terbengkalai.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut dan mengingat bahwasanya pentingnya pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum*, maka peneliti mempertimbangkan dan memutuskan untuk mengambil judul laporan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tentang “Analisis Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis *Visum Et Repertum* Dalam Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat ditarik dari permasalahan di atas yaitu bagaimana pelaksanaan pelepasan informasi medis *visum et repertum* dalam aspek hukum kerahasiaan rekam medis di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan Umum Magang**

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan pelepasan informasi medis *visum et repertum* dalam aspek hukum kerahasiaan rekam medis di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur

### **1.3.2 Tujuan Khusus Magang**

- a. Mengidentifikasi persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan *visum et repertum* di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur
- b. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan *visum et repertum* di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur
- c. Menganalisis pelaksanaan prosedur permintaan *visum et repertum* di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur
- d. Menganalisis pelaksanaan prosedur pengambilan *visum et repertum* di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur

### **1.3.3 Manfaat Magang**

- a. Bagi Rumah Sakit  
Sebagai bahan masukan, saran, serta solusi dari permasalahan yang terjadi di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur mengenai pelaksanaan pelayanan *visum et repertum*
- b. Bagi Politeknik Negeri Jember  
Sebagai bentuk referensi yang dapat ditambahkan di perpustakaan Politeknik Negeri Jember dalam meningkatkan literasi, pengetahuan, dan wawasan mahasiswa rekam medis dan manajemen informasi kesehatan mengenai pentingnya pelepasan informasi medis *visum et repertum* dalam aspek hukum kerahasiaan rekam medis di suatu instansi pelayanan kesehatan

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai bentuk penerapan dari proses pembelajaran, teori, serta ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan untuk menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang ada

## **1.4 Lokasi dan Waktu Magang/PKL**

### **1.4.1 Lokasi Magang/PKL**

Kegiatan PKL ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Manyar Kertoadi, Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur

### **1.4.2 Waktu Magang/PKL**

Kegiatan PKL ini dilaksanakan selama 3 bulan dimulai pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan 11 Desember 2023. Pelaksanaan PKL dilaksanakan setiap hari Senin-Jumat pukul 07.00-15.00 WIB.

## **1.5 Metode Pelaksanaan**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dalam artian bahwa penelitian ini dilakukan untuk menganalisis atau memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pelepasan informasi medis *visum et repertum* di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.

### **1.5.2 Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya (Ramadhani & Bina, 2021). Pada penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara kepada petugas admisi medicolegal

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada (Ramadhani & Bina, 2021). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data kasus permintaan *visum et repertum* pada tahun

2022-2023, data keterlambatan hasil *visum et repertum*, bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku.

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka atau tanya jawab langsung antara pengumpul data dengan narasumber (Hasnawati *et al.*, 2022). Wawancara dilakukan kepada petugas admisi medicolegal dan petugas IGD RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.

#### **2. Observasi**

Observasi adalah metode mengumpulkan keterangan yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan (Triana, 2020). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati SPO Pengurusan Surat Keterangan Medis (SKM) dan SPO Pengambilan *Visum Et Repertum*.